



P U T U S A N

Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHAIRUL ASWAD Alias IRUL
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tgl. Lahir : 36 tahun / 02 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sitalasari No. 11 Kel. Bah Kapul Kec. Siantar
Sitalasari Kota Pematang Siantar / Suci Kost Jalan
Ksad No. 7 Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota
Pematang Siantar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh BESAR BANJARNAHOR, SH., DAME JONGGI GULTOM, SH., RUTH NAOLA PURBA, SH., KESITA EVA L. TOBING, SH.,MH., dan JUAN PUTRA SITUMORANG, SH., Para Advokat atau Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "SIANTAR-SIMALUNGUN" (LBH S-S), yang beralamat kantor di Jalan S. Parman (depan Makam Pahlawan) No. 25 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 11 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 01 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3587/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 01 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Chairul Aswad als Irul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan Pertama;
2. Menyatakan terdakwa Chairul Aswad als Irul dijatuhi pidana dengan pidana MATI.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ;
 - 3 (tiga) karung goni warna putih;
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu yang keseluruhannya seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto;Dipergunakan dalam perkara Daniel Edi Johannes Als Danil;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081389150523;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 19 Oktober 2020 Nomor Register Perkara PDM-1865/Enz.1/10/2020 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Chairul Aswad Alias Irul bersama dengan Danil Edi Johannes Alias Danil, Afri Andi Alias Kodok, dan Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang (masing-masing berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan gudang sayir Kol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rempah, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Sumut dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, " percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5(lima) gram ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa bertemu dengan Danil Edi Johannes Alias Danil di Jakarta, dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang pekerjaan pengiriman paket shabu dari Medan ke Jakarta, bahwa yang mempunyai pekerjaan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danil Edi Johannes Alias Danil, kemudian Danil Edi Johannes Alias Danil mengatakan bahwa upah terdakwa apabila paket shabu berhasil tiba di Medan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa dijemput oleh Danil Edi Johannes Alias Danil ditempat tinggal terdakwa didaerah Mangga Besar Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa bersama dengan Danil Edi Johannes Alias Danil langsung berangkat dari Jakarta menuju ke Medan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol : B 2436 SKQ, kemudian saat tiba di Pelabuhan Merak Danil Edi Johannes Alias Danil mendapat telephone dari bosnya (pemilik paket shabu) dengan nama PAPI, yang intinya mengabari bahwa paket shabu telah sampai di Medan dan Danil Edi Johannes Alias Danil disuruh untuk mengambilnya di Deli Hotel Jalan Abdullah Lubis Medan, barang ada di Mobil selanjutnya Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Aritonang untuk mengambil paket shabu tersebut dan menyuruhnya menyimpannya.

- Selanjutnya terdakwa dan Danil Edi Johannes Alias Danil langsung berangkat menuju Medan, tiba di Siantar pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekitar jam 12.00 wib, kemudian istirahat di kost milik orang tua terdakwa (Suci kost).
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sekitar pukul 02.00 wib, Danil Edi Johannes Alias Danil berangkat dari Siantar ke Medan, dan terdakwa disuruh Danil Edi Johannes Alias Danil untuk menyusul ke Medan karena terdakwa akan mengurus truck untuk mengangkut kol, selanjutnya terdakwa menghubungi pemilik truck supaya mengangkut sayur kol dari gudang kol di Seribu Dolok Kab.Simalungun untuk membawa kol ke Jakarta, setelah urusan truck beres kemudian terdakwa berangkat ke Medan menyusul Danil Edi Johannes Alias Danil, setelah melakukan komunikasi dengan Danil Edi Johannes Alias Danil, lalu terdakwa diarahkan untuk bertemu dengan Danil Edi Johannes Alias Danil di Jalan Eka Suka Medan Johor, kemudian pada sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa tiba dirumah kawan Danil Edi Johannes Alias Danil yang bernama Afri Andi Alias Kodok, kemudian Danil Edi Johannes Alias Danil menghubungi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang (berkas terpisah) dan menyuruhnya untuk datang ke Jalan Eka Suka, kemudian sekitar pukul 14.30 wib Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang datang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu meninggalkan sepeda motornya dan membawa mobil Avanza warna hitam yang dibawa Danil Edi Johannes Alias Danil

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN Mdn



No.Pol : B 2436 SKQ untuk menjemput paket shabu, dan setelah paket shabu dibawa dimobil, lalu Danil menyuruh Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk berhenti di depan Asrama Haji dan nanti yang akan membawa mobil terdakwa dan kawan Danil Edi Johannes Alias Danil yang bernama Afri Andi Alias Kodok selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang menghubungi Danil Edi Johannes Alias Danil mengatakan bahwa paket shabu sudah di mobil Avanza di depan Asrama Haji, lalu Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh terdakwa dan Afri Andi Alias Kodok untuk membawa mobil yang berisi paket shabu ke gudang kol di daerah Seribu Dolok, setelah itu terdakwa dan Afri Andi Alias Kodok langsung menuju ke depan Asrama Haji dengan menggunakan sepeda motor Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang, setelah bertemu dengan Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang di depan Asrama Haji Medan, terdakwa dan Afri Andi Alias Kodok langsung masuk mobil, kemudian Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang membawa sepeda motor, kemudian sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa dan Afri Andi Alias Kodok langsung berangkat dari Medan membawa mobil Avanza yang berisi paket shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok melalui Jalan Brastagi dan tiba di Gudang Kol Seribu Dolok sekitar pukul 20.00 wib, kemudian terdakwa menyuruh Afri Andi Alias Kodok untuk mengeluarkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dari mobil yang di gunakan tersebut ke atas truck dan terdakwa menemui pemilik gudang mengatakan bahwa ada muatan lagi yang akan di muat di truck, namun pemilik gudang menolak untuk memuat 1 (satu) buah karung tersebut dan meminta untuk membuka isi dalam karung tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh Afri Andi Alias Kodok untuk membawa karung kembali ke dalam mobil Avanza, setelah itu terdakwa dan Afri Andi Alias Kodok pergi ke rumah makan Karya Agung yang berada di daerah Simpang Dua Siantar, kemudian terdakwa menghubungi supir truck sayur kol mengajak makan di rumah makan Karya Agung Siantar, dan pada saat sedang menunggu supir truck tersebut terdakwa mengatakan kepada Afri Andi Alias Kodok "nanti kalo nyampe orang itu (supir truk) kukasi kunci mobil pura pura ngambil uang di dalam mobil habis itu putarkan mobil ke arah truk masukkan lah itunya (1 karung goni plastik yang berisikan Narkotika Jenis Shabu)" kemudian sekitar pukul 23.30 wib, datang 2 (dua) orang yang membawa truck berisi sayur kol, kemudian terdakwa bersama dengan Afri Andi Alias Kodok dan 2 orang yang membawa truk sayur kol



tersebut makan bersama di Rumah Makan Karya Agung saat sedang makan terdakwa menyuruh Afri Andi Alias Kodok untuk mengambil uang, namun sebenarnya Afri Andi Alias Kodok memindahkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam truk sayur kol tersebut tanpa sepengetahuan oleh supir truk sayur kol tersebut, selanjutnya setelah supir truk tersebut selesai makan, barulah Afri Andi Alias Kodok kembali ke rumah makan tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada Afri Andi Alias Kodok “udah siap” (dalam hal ini memindahkan 1 karung yang berisi paket Narkotika jenis Shabu ke dalam truk sayur kol tersebut)” kemudian Afri Andi Alias Kodok mengatakan “udah bang”, setelah itu terdakwa dan Afri Andi Alias Kodok ke tempat kost terdakwa di Siantar, yang sebelumnya Danil Edi Johannes Alias Danil sudah terlebih dahulu berada di kost, selanjutnya terdakwa dan Danil Edi Johannes Alias Danil serta Afri Andi Alias Kodok istirahat di kost.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 Sekitar pukul 15.00 Wib Danil Edi Johannes Alias Danil bersama dengan Afri Andi Alias Kodok kembali ke Medan dengan mengendarai mobil AVANZA, dan terdakwa masih tinggal di kost yang terletak di Jalan Ksad No.7 Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, sambil menunggu Danil Edi Johannes Alias Danil dan Danil Edi Johannes Alias Danil datang, karena rencananya akan berangkat ke Jakarta mengawasi truck yang mengangkut sayur kol yang di letakkan karung goni plastik yang berisi paket shabu, kemudian saat saat terdakwa sedang di kost sekitar pukul 19.00 WIB, tiba-tiba datang petugas Kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, setelah terdakwa ditangkap dijelaskan oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Sumut, bahwa narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Truck pengangkut kol sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah membawa paket shabu dari Medan ke gudang kol yang terletak di daerah Seribu Dolok Kab.Simalungun bersama dengan Afri Andi Alias Kodok, setelah itu terdakwa dibawa oleh petugas melakukan pencarian terhadap Afri Andi Alias Kodok ke arah Medan, dan pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020, sekitar pukul 22.00 wib, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Afri Andi Alias Kodok di kamar 819 Hotel Golden Eleven Padang Bulan, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa paket shabu yang dibawa atas perintah Danil Edi Johannes Alias Danil, yang kemudian terdakwa bersama petugas melakukan pencarian Danil Edi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johannes Alias Danil dan sekitar pukul 23.30 wib, petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Danil Edi Johannes Alias Danil di depan rumah yang terletak di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Danil Edi Johannes Alias Danil dan setelah itu petugas juga melakukan penangkapan terhadap Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang selanjutnya setelah itu terdakwa dan teman-temannya sebanyak 4 (empat) orang dibawa ke Kantor Polda Sumut, setibanya di kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut, kami diperlihatkan 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni plastik yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis shabu, yang kemudian dilakukan penimbangan oleh petugas yang hasil keseluruhannya seberat 23.000 gr (dua puluh tiga) gram netto, setelah itu terdakwa bersama dengan Danil Edi Johannes Alias Danil, Afri Andi Alias Kodok dan Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No.Pol : B 2436 SKQ, 3 (tiga) karung goni warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis shabu yang keseluruhannya seberat 23.000 gr (tiga puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081389150523, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu / sim card 085261858103, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081389150525 dan 082112796481, 1(satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081263161709 dibawa ke Polda Sumut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 7002/ NNF/ 2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik terdakwa Chairul Aswad Als Irul, Afri Andi Als Kodok, Daniel Edi Johannes Als Danil dan Viktor Yudha Aritonang Als Viktor Als Aritonang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114
(2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Chairul Aswad Alias Irul bersama dengan Danil Edi Johannes Alias Danil, Afri Andi Alias Kodok, dan Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang (masing-masing berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan gudang sayir Kol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rempah, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Sumut dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020, sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa bertemu dengan Danil Edi Johannes Alias Danil di Jakarta, dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang pekerjaan pengiriman paket shabu dari Medan ke Jakarta, bahwa yang mempunyai pekerjaan adalah Danil Edi Johannes Alias Danil, kemudian Danil Edi Johannes Alias Danil mengatakan bahwa upah terdakwa apabila paket shabu berhasil tiba di Medan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa dijemput oleh Danil Edi Johannes Alias Danil ditempat tinggal terdakwa di daerah Mangga Besar Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa bersama dengan Danil Edi Johannes Alias Danil langsung berangkat dari Jakarta menuju ke Medan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol : B 2436 SKQ, kemudian saat tiba di Pelabuhan Merak Danil Edi Johannes Alias Danil mendapat telephone dari bosnya (pemilik paket shabu) dengan nama PAPI, yang intinya mengabari bahwa paket shabu telah sampai di Medan dan Danil

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Edi Johannes Alias Danil disuruh untuk mengambilnya di Deli Hotel Jalan Abdullah Lubis Medan, barang ada di Mobil selanjutnya Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Aritonang untuk mengambil paket shabu tersebut dan menyuruhnya menyimpannya.

- Selanjutnya terdakwa dan Danil Edi Johannes Alias Danil langsung berangkat menuju Medan, tiba di Siantar pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekitar jam 12.00 wib, kemudian istirahat di kost milik orang tua terdakwa (Suci kost).
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sekitar pukul 02.00 wib, Danil Edi Johannes Alias Danil berangkat dari Siantar ke Medan, dan terdakwa disuruh Danil Edi Johannes Alias Danil untuk menyusul ke Medan karena terdakwa akan mengurus truck untuk mengangkut kol, selanjutnya terdakwa menghubungi pemilik truck supaya mengangkut sayur kol dari gudang kol di Seribu Dolok Kab.Simalungun untuk membawa kol ke Jakarta, setelah urusan truck beres kemudian terdakwa berangkat ke Medan menyusul Danil Edi Johannes Alias Danil, setelah melakukan komunikasi dengan Danil Edi Johannes Alias Danil, lalu terdakwa diarahkan untuk bertemu dengan Danil Edi Johannes Alias Danil di Jalan Eka Suka Medan Johor, kemudian pada sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa tiba di rumah kawan Danil Edi Johannes Alias Danil yang bernama Afri Andi Alias Kodok, kemudian Danil Edi Johannes Alias Danil menghubungi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang (berkas terpisah) dan menyuruhnya untuk datang ke Jalan Eka Suka, kemudian sekitar pukul 14.30 wib Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang datang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu meninggalkan sepeda motornya dan membawa mobil Avanza warna hitam yang dibawa Danil Edi Johannes Alias Danil No.Pol : B 2436 SKQ untuk menjemput paket shabu, dan setelah paket shabu dibawa dimobil, lalu Danil menyuruh Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk berhenti di depan Asrama Haji dan nanti yang akan membawa mobil terdakwa dan kawan Danil Edi Johannes Alias Danil yang bernama Afri Andi Alias Kodok selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang menghubungi Danil Edi Johannes Alias Danil mengatakan bahwa paket shabu sudah di mobil Avanza di depan Asrama Haji, lalu Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh terdakwa dan Afri Andi Alias Kodok untuk membawa mobil yang berisi paket shabu ke gudang kol di daerah Seribu Dolok, setelah itu terdakwa dan Afri Andi Alias Kodok langsung menuju ke depan Asrama Haji dengan menggunakan sepeda motor Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias



Aritonang, setelah bertemu dengan Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang di depan Asrama Haji Medan, terdakwa dan Afri Andi Alias Kodok langsung masuk mobil, kemudian Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang membawa sepeda motor, kemudian sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa dan Afri Andi Alias Kodok langsung berangkat dari Medan membawa mobil Avanza yang berisi paket shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok melalui Jalan Brastagi dan tiba di Gudang Kol Seribu Dolok sekitar pukul 20.00 wib, kemudian terdakwa menyuruh Afri Andi Alias Kodok untuk mengeluarkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dari mobil yang di gunakan tersebut ke atas truck dan terdakwa menemui pemilik gudang mengatakan bahwa ada muatan lagi yang akan di muat di truck, namun pemilik gudang menolak untuk memuat 1 (satu) buah karung tersebut dan meminta untuk membuka isi dalam karung tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh Afri Andi Alias Kodok untuk membawa karung kembali ke dalam mobil Avanza, setelah itu terdakwa dan Afri Andi Alias Kodok pergi ke rumah makan Karya Agung yang berada di daerah Simpang Dua Siantar, kemudian terdakwa menghubungi supir truck sayur kol mengajak makan di rumah makan Karya Agung Siantar, dan pada saat sedang menunggu supir truck tersebut terdakwa mengatakan kepada Afri Andi Alias Kodok "nanti kalo nyampe orang itu (supir truk) kukasi kunci mobil pura pura ngambil uang di dalam mobil habis itu putarkan mobil ke arah truk masukkan lah itunya (1 karung goni plastik yang berisikan Narkotika Jenis Shabu)" kemudian sekitar pukul 23.30 wib, datang 2 (dua) orang yang membawa truck berisi sayur kol, kemudian terdakwa bersama dengan Afri Andi Alias Kodok dan 2 orang yang membawa truk sayur kol tersebut makan bersama di Rumah Makan Karya Agung saat sedang makan terdakwa menyuruh Afri Andi Alias Kodok untuk mengambil uang, namun sebenarnya Afri Andi Alias Kodok memindahkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam truk sayur kol tersebut tanpa sepengetahuan oleh supir truk sayur kol tersebut, selanjutnya setelah supir truk tersebut selesai makan, barulah Afri Andi Alias Kodok kembali ke rumah makan tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada Afri Andi Alias Kodok "udah siap" (dalam hal ini memindahkan 1 karung yang berisi paket Narkotika jenis Shabu ke dalam truk sayur kol tersebut) kemudian Afri Andi Alias Kodok mengatakan "udah bang", setelah itu terdakwa dan Afri Andi Alias Kodok ke tempat kost terdakwa di Siantar, yang sebelumnya Danil Edi Johannes Alias Danil sudah terlebih dahulu berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost, selanjutnya terdakwa dan Danil Edi Johannes Alias Danil serta Afri Andi Alias Kodok istirahat di kost.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 Sekitar pukul 15.00 Wib Danil Edi Johannes Alias Danil bersama dengan Afri Andi Alias Kodok kembali ke Medan dengan mengendarai mobil AVANZA, dan terdakwa masih tinggal di kost yang terletak di Jalan Ksad No.7 Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, sambil menunggu Danil Edi Johannes Alias Danil dan Danil Edi Johannes Alias Danil datang, karena rencananya akan berangkat ke Jakarta mengawasi truck yang mengangkut sayur kol yang di letakkan karung goni plastik yang berisi paket shabu, kemudian saat terdakwa sedang di kost sekitar pukul 19.00 WIB, tiba-tiba datang petugas Kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, setelah terdakwa ditangkap dijelaskan oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Sumut, bahwa narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Truck pengangkut kol sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah membawa paket shabu dari Medan ke gudang kol yang terletak di daerah Seribu Dolok Kab. Simalungun bersama dengan Afri Andi Alias Kodok, setelah itu terdakwa dibawa oleh petugas melakukan pencarian terhadap Afri Andi Alias Kodok ke arah Medan, dan pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020, sekitar pukul 22.00 wib, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Afri Andi Alias Kodok di kamar 819 Hotel Golden Eleven Padang Bulan, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa paket shabu yang dibawa atas perintah Danil Edi Johannes Alias Danil, yang kemudian terdakwa bersama petugas melakukan pencarian Danil Edi Johannes Alias Danil dan sekitar pukul 23.30 wib, petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Danil Edi Johannes Alias Danil di depan rumah yang terletak di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kota Medan, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Danil Edi Johannes Alias Danil dan setelah itu petugas juga melakukan penangkapan terhadap Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang selanjutnya setelah itu terdakwa dan teman-temannya sebanyak 4 (empat) orang dibawa ke Kantor Polda Sumut, setibanya di kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut, kami diperlihatkan 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni plastik yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis shabu, yang

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN Mdn



kemudian dilakukan penimbangan oleh petugas yang hasil keseluruhannya seberat 23.000 gr (dua puluh tiga) gram netto, setelah itu terdakwa bersama dengan Danil Edi Johannes Alias Danil, Afri Andi Alias Kodok dan Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No.Pol : B 2436 SKQ, 3 (tiga) karung goni warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis shabu yang keseluruhannya seberat 23.000 gr (tiga puluh ribu) gram netto, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081389150523, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu / sim card 085261858103, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081389150525 dan 082112796481, 1(satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081263161709 dibawa ke Polda Sumut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 7002/ NNF/ 2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik terdakwa Chairul Aswad Als Irul, Afri Andi Als Kodok, Daniel Edi Johannes Als Danil dan Viktor Yudha Aritonang Als Viktor Als Aritonang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. AULIA DARMA, SH., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 24.00 Wib, di Jalan Eka Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Johor Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari Polres Tebing Tinggi bahwa Petugas Kepolisian dari Polsek Sipispis telah menemukan 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik Guanyinwang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi dari Tim Ditresnarkoba Polda Sumut langsung berangkat ke Polres Tebing Tinggi dan Polsek Sipispis untuk melakukan penyelidikan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Saksi yakni Mhd. Wafiq Aulia Saragih, Dicky Prayogi Als Dicky, Sucipto dan Sriono, diketahui bahwa awalnya barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih ditemukan dan dilaporkan oleh Mhd. Wafiq Aulia Saragih bersama dengan temannya yang bernama Dicky Prayogi Alias Dicky yang merupakan Supir Truck Fuso pengangkut sayur kol dari Desa Seribu Dolok Kabupaten Simalungun menuju ke Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya setelah tiba di Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky melihat 1 (satu) karung goni plastik warna putih tersebut yang mencurigakan dari dalam Truck sayur kol yang dibawanya pada saat Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky hendak memuat Sayur kol yang dibawanya ke Mobil Truck yang dibawa oleh Sucipto yang mana Sucipto akan mengangkut sayur kol tersebut menuju ke Jakarta. Kemudian Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky melaporkan hal tersebut kepada Sucipto, lalu Sucipto melaporkan hal tersebut kepada bosnya yang bernama Sriono. Kemudian Sriono langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Sipispis. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi dari Tim Ditresnarkoba Polda Sumut menyita barang bukti 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni dengan rincian 1 (satu) karung gini berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik Guanyinwang dalam kemasan warna hijau muda dan 1 (satu) karung gini berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik Guanyinwang dalam kemasan warna hijau muda yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari keterangan Para Saksi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Suci Kost tepatnya di Jalan Ksad Nomor 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar. Pada saat dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan hendak menuju Kota Jakarta berdasarkan suruhan/perintah dari Daniel Edi Johannes Alias Danil yang diterima melalui Terdakwa. Setelah itu 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan oleh Saksi Afri Andi Alias Kodok ke dalam Truck Sayur Kol pada saat Supir yang membawa Truck Sayur Kol tersebut berhenti di Rumah Makan Karya Agung daerah Simpang Dua Kota Pematang Siantar;
- Bahwa dari berdasarkan penyelidikan terhadap Terdakwa tersebut, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Afri Andi Alias Kodok di Hotel Golden Eleven tepatnya di Jalan Jamin Ginting KM. 10 No. 17 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Pada saat dilakukan penggeledahan, dari Saksi Afri Andi Alias Kodok berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103. Pada saat diinterogasi, Saksi Afri Andi Alias Kodok mengakui bahwa Saksi Afri Andi Alias Kodok bersama dengan Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan hendak menuju Kota Jakarta berdasarkan suruhan/perintah dari Daniel Edi Johannes Alias Danil yang diterima melalui Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Setelah itu 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan oleh Saksi Afri Andi Alias Kodok ke dalam Truck Sayur Kol pada saat Supir yang membawa Truck Sayur Kol tersebut berhenti di Rumah Makan Karya Agung daerah Simpang Dua Kota Pematang Siantar;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Pada saat dilakukan penggeledahan, dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Pada saat diinterogasi, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil mengakui bahwa Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/memerintahkan Terdakwa bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan hendak menuju Kota Jakarta yang mana sebelumnya Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/ memerintahkan Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk menjemput 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut ke Jalan Abdullah Lubis Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Adapun tujuan Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/ memerintahkan Terdakwa Irul bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar menuju ke Kota Jakarta atas perintah/suruhan dari seorang laki-laki yang bernama Robert Alias Michele Alias Om Alias Papi (DPO);
- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang di Jalan Eka Surya Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Pada saat dilakukan penggeledahan, dari Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa, Saksi Afri Andi Alias Kodok, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil dan Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang beserta barang bukti tersebut ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil. Selanjutnya Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN Mdn



menyuruh/memerintahkan Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk menjemput/mengambil Narkotika jenis shabu dari Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk diangkut dari Kota Medan menuju ke Kota Pematang Siantar;

- Bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok merupakan orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Kemudian peran Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil merupakan orang yang mengatur penerimaan dan pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Sedangkan peran Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang sebagai orang yang menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk dibawa/diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza ke Gudang Kol di Seribu Dolok;
- Bahwa adapun upah yang akan Terdakwa terima dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil apabila Narkotika jenis shabu sampai ditempat tujuan adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi T. MUHAMMAD CHAIRUL R., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 24.00 Wib, di Jalan Eka Surya Kecamatan Medan Johor Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari Polres Tebing Tinggi bahwa Petugas Kepolisian dari Polsek Sipispis telah menemukan 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik Guanyinwang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi dari Tim Ditresnarkoba Polda Sumut langsung berangkat ke Polres Tebing Tinggi dan Polsek Sipispis untuk melakukan penyelidikan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Saksi yakni Mhd. Wafiq Aulia Saragih, Dicky Prayogi Als Dicky, Sucipto dan Sriono,



diketahui bahwa awalnya barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih ditemukan dan dilaporkan oleh Mhd. Wafiq Aulia Saragih bersama dengan temannya yang bernama Dicky Prayogi Alias Dicky yang merupakan Supir Truck Fuso pengangkut sayur kol dari Desa Seribu Dolok Kabupaten Simalungun menuju ke Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya setelah tiba di Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky melihat 1 (satu) karung goni plastik warna putih tersebut yang mencurigakan dari dalam Truck sayur kol yang dibawanya pada saat Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky hendak memuat Sayur kol yang dibawanya ke Mobil Truck yang dibawa oleh Sucipto yang mana Sucipto akan mengangkut sayur kol tersebut menuju ke Jakarta. Kemudian Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky melaporkan hal tersebut kepada Sucipto, lalu Sucipto melaporkan hal tersebut kepada bosnya yang bernama Sriono. Kemudian Sriono langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Sipispis. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi dari Tim Ditresnarkoba Polda Sumut menyita barang bukti 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni dengan rincian 1 (satu) karung gini berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik Guanyinwang dalam kemasan warna hijau muda dan 1 (satu) karung gini berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik Guanyinwang dalam kemasan warna hijau muda yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya dari keterangan Para Saksi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Suci Kost tepatnya di Jalan Ksad Nomor 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar. Pada saat dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan hendak menuju Kota Jakarta berdasarkan suruhan/perintah dari Daniel Edi Johannes Alias Danil yang diterima melalui Terdakwa. Setelah itu 1 (satu) karung goni plastik warna



putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan oleh Saksi Afri Andi Alias Kodok ke dalam Truck Sayur Kol pada saat Supir yang membawa Truck Sayur Kol tersebut berhenti di Rumah Makan Karya Agung daerah Simpang Dua Kota Pematang Siantar;

- Bahwa dari berdasarkan penyelidikan terhadap Terdakwa tersebut, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Afri Andi Alias Kodok di Hotel Golden Eleven tepatnya di Jalan Jamin Ginting KM. 10 No. 17 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Pada saat dilakukan penggeledahan, dari Saksi Afri Andi Alias Kodok berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103. Pada saat diinterogasi, Saksi Afri Andi Alias Kodok mengakui bahwa Saksi Afri Andi Alias Kodok bersama dengan Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan hendak menuju Kota Jakarta berdasarkan suruhan/perintah dari Daniel Edi Johannes Alias Danil yang diterima melalui Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Setelah itu 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan oleh Saksi Afri Andi Alias Kodok ke dalam Truck Sayur Kol pada saat Supir yang membawa Truck Sayur Kol tersebut berhenti di Rumah Makan Karya Agung daerah Simpang Dua Kota Pematang Siantar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Pada saat dilakukan penggeledahan, dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Pada saat diinterogasi, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil mengakui bahwa Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/memerintahkan Terdakwa bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan hendak menuju Kota Jakarta yang mana sebelumnya Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/hmmemerintahkan Saksi Victor Yudha



Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk menjemput 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut ke Jalan Abdullah Lubis Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Adapun tujuan Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/ memerintahkan Terdakwa Irul bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar menuju ke Kota Jakarta atas perintah/suruhan dari seorang laki-laki yang bernama Robert Alias Michele Alias Om Alias Papi (DPO);

- Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang di Jalan Eka Surya Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Pada saat dilakukan penggeledahan, dari Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa, Saksi Afri Andi Alias Kodok, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil dan Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang beserta barang bukti tersebut ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil. Selanjutnya Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/memerintahkan Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk menjemput/mengambil Narkotika jenis shabu dari Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk diangkut dari Kota Medan menuju ke Kota Pematang Siantar;
- Bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok merupakan orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Kemudian peran Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil merupakan orang yang mengatur penerimaan dan pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Sedangkan peran Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang sebagai orang yang menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk dibawa/diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza ke Gudang Kol di Seribu Dolok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun upah yang akan Terdakwa terima dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil apabila Narkotika jenis shabu sampai ditempat tujuan adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3. Saksi AFRI ANDI Alias KODOK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Jalan Jamin Ginting KM.10 No.17 Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan tepatnya di Hotel Golden Eleven, karena Saksi diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa sebelumnya Anggota Kepolisian tersebut telah berhasil menangkap Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Daniel Edi Johannes als Danil memerintahkan Saksi dan Terdakwa untuk menjemput 1 (satu) karung goni plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang yang sudah dimasukkan ke mobil Avanza dan telah berada di depan Asrama Haji. Lalu Saksi dan Terdakwa mendatangi Asrama Haji dengan menggunakan Sepeda motor. Kemudian Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang menyerahkan kunci mobil Avanza dan Terdakwa menyerahkan kunci Sepeda motor yang kami kendarai. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa langsung berangkat membawa mobil Avanza yang didalamnya terdapat 1 (satu) karung goni plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari Kota Medan menuju ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun untuk dibawa oleh Truck Pengangkut sayuran Kol menuju Kota Jakarta;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Saksi mengetahui Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Suci Kost tepatnya di Jalan Ksad Nomor 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar. Lalu Anggota Kepolisian berhasil disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523;
 - Bahwa dari berdasarkan penyelidikan terhadap Terdakwa tersebut, sekira pukul 22.00 Wib, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi di Hotel Golden Eleven tepatnya di Jalan Jamin Ginting KM. 10 No. 17 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Lalu Anggota Kepolisian

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil disita barang bukti dari Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103. Kemudian Saksi mengakui bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan hendak menuju Kota Jakarta berdasarkan suruhan/perintah dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil yang diterima melalui Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Setelah itu 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut Saksi masukkan ke dalam Truck Sayur Kol pada saat Supir yang membawa Truck Sayur Kol tersebut berhenti di Rumah Makan Karya Agung daerah Simpang Dua Kota Pematang Siantar;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi, kemudian Anggota Kepolisian juga telah berhasil menangkap teman-teman Saksi yakni Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil dan Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Lalu Anggota Kepolisian tersebut menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ, 3 (tiga) karung goni warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523, 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150525 dan 082112796481, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Selanjutnya Terdakwa, Saksi, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil dan Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang beserta barang bukti tersebut ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang atas suruhan/perintah Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil untuk diangkut dari Kota Medan menuju ke Kota Pematang Siantar;
- Bahwa adapun peran masing-masing yakni Saksi dan Terdakwa merupakan orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Kemudian peran Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil merupakan orang yang mengatur penerimaan dan pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Sedangkan peran Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang sebagai orang yang menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi dan Terdakwa untuk dibawa/diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza ke Gudang Kol di Seribu Dolok;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi DANIEL EDI JOHANNES Alias DANIL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib, di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya di depan rumah Saksi, karena Saksi diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebelumnya Anggota Kepolisian tersebut telah berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi memerintahkan Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk menjemput 1 (satu) karung goni plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang yang sudah dimasukkan ke mobil Avanza dan telah berada di depan Asrama Haji. Lalu Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok mendatangi Asrama Haji dengan menggunakan Sepeda motor. Kemudian Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang menyerahkan kunci mobil Avanza dan Terdakwa menyerahkan kunci Sepeda motor yang kami kendarai. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok langsung berangkat membawa mobil Avanza yang didalamnya terdapat 1 (satu) karung goni plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari Kota Medan menuju ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun untuk dibawa oleh Truck Pengangkut Kol menuju Kota Jakarta;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, Saksi mengetahui Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Suci Kost tepatnya di Jalan Ksad Nomor 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar. Lalu Anggota Kepolisian berhasil disita



- barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523;
- Bahwa dari berdasarkan penyelidikan terhadap Terdakwa tersebut, sekira pukul 22.00 Wib, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Afri Andi Alias Kodok di Hotel Golden Eleven tepatnya di Jalan Jamin Ginting KM. 10 No. 17 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. Lalu Anggota Kepolisian berhasil disita barang bukti dari Saksi Afri Andi Alias Kodok berupa 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103. Kemudian Saksi Afri Andi Alias Kodok mengakui bahwa Saksi Afri Andi Alias Kodok bersama dengan Terdakwa membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan hendak menuju Kota Jakarta berdasarkan suruhan/perintah dari Saksi yang diterima melalui Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Setelah itu 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut Saksi masukkan ke dalam Truck Sayur Kol pada saat Supir yang membawa Truck Sayur Kol tersebut berhenti di Rumah Makan Karya Agung daerah Simpang Dua Kota Pematang Siantar;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, Anggota Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Pada saat dilakukan penggeledahan, dari Saksi berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Saksi mengakui bahwa Saksi menyuruh/memerintahkan Terdakwa bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok membawa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar dan hendak menuju Kota Jakarta yang mana sebelumnya Saksi juga telah menyuruh/memerintahkan Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk menjemput 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut ke Jalan Abdullah Lubis Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Adapun tujuan Saksi menyuruh/ memerintahkan Terdakwa bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok membawa barang bukti berupa 1



(satu) karung goni plastik warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Kota Pematang Siantar menuju ke Kota Jakarta atas perintah/suruhan dari seorang laki-laki yang bernama Robert Alias Michele Alias Om Alias Papi (DPO);

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Afri Andi Alias Kodok dan Saksi, kemudian Anggota Kepolisian juga telah berhasil menangkap teman Saksi yakni Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Lalu Anggota Kepolisian tersebut menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ, 3 (tiga) karung goni warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523, 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150525 dan 082112796481, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Afri Andi Alias Kodok, Saksi dan Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang beserta barang bukti tersebut ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa Saksi ada menyuruh/memerintahkan Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk mengantarkan/mengangkut Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan menuju ke Kota Pematang Siantar melalui Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang atas suruhan/perintah Saksi;
- Bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok merupakan orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Kemudian peran Saksi merupakan orang yang mengatur penerimaan dan pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Sedangkan peran Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang sebagai orang yang menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk dibawa/diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza ke Gudang Kol di Seribu Dolok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun upah yang akan Saksi berikan kepada Terdakwa apabila Narkotika jenis shabu sampai ditempat tujuan adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi VICTOR YUDHA ARITONANG Alias VIKTOR Alias ARITONANG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 24.00 Wib, di Jalan Eka Surya Kecamatan Medan Johor Kota Medan tepatnya di rumah kontrakan Saksi, karena Saksi diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menghubungi dan menyuruh Saksi untuk pergi ke Jalan Abdullah Lubis Kecamatan Medan Baru Kota Medan, tepatnya di depan Deli Hotel Medan, lalu Saksi langsung pergi ke Jalan Abdullah Lubis Kecamatan Medan Baru Kota Medan dengan mengendarai Sepeda motor. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib, Saksi tiba di depan Deli Hotel Medan dan bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal menggunakan topi warna hitam. Lalu laki-laki tidak dikenal tersebut memberikan 1 (satu) karung goni plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi membawa 1 (satu) karung goni plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan membawanya ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kompleks Kowilhan Namo Rambe dan menyimpannya di kandang ayam. Setelah itu Saksi pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Eka Surya Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi kembali dihubungi oleh Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil untuk menemuinya di Jalan Eka Suka Medan Johor. Kemudian setelah Saksi bertemu dengan Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Daniel Edi Johannes als Danil untuk membawa mobil Avanza warna hitam No. Pol : B 2436 SKQ untuk menjemput 1 (satu) karung goni plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang Saksi simpan di rumah orang tua Saksi. Kemudian

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah paket Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam mobil, lalu Saksi supaya menunggu Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok di depan Asrama Haji yang mana mobil tersebut akan dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Saksi menghubungi Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil dengan mengatakan bahwa 1 (satu) karung goni plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut sudah dimasukkan ke mobil Avanza dan telah berada di depan Asrama Haji. Lalu Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok datang dengan menggunakan Sepeda motor. Kemudian Saksi menyerahkan kunci mobil Avanza dan Terdakwa menyerahkan kunci Sepeda motor yang dikendarainya. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok langsung berangkat membawa mobil Avanza yang didalamnya terdapat 1 (satu) karung goni plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi kembali ke Jalan Eka Suka menemui Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil. Setelah itu Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil memberikan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai upah Terdakwa dan mengatakan nanti setelah barang (Narkotika jenis shabu) sampai ke tempat tujuan, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil akan memberikan uang lagi kepada Saksi. Lalu setelah itu, Saksi pergi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 24.00 Wib, pada saat Saksi sedang istirahat, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian berpakaian preman mendatangi rumah kontrakan Saksi di Jalan Eka Surya Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi. Pada saat dilakukan penggeledahan, dari Saksi berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Kemudian Saksi mengetahui bahwa sebelumnya Anggota Kepolisian tersebut juga telah berhasil menangkap teman-teman Saksi yakni Terdakwa, Saksi Afri Andi Alias Kodok, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ, 3 (tiga) karung goni warna putih, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523, 1 (satu) unit Handphone merek Mito

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN Mdn



warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150525 dan 082112796481, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Afri Andi Alias Kodok dan Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil beserta barang bukti tersebut ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa Saksi mengakui bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang merupakan orang suruhan dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil. Selanjutnya Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/memerintahkan Saksi untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk diangkut dari Kota Medan menuju ke Kota Pematang Siantar;
- Bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok merupakan orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Kemudian peran Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil merupakan orang yang mengatur penerimaan dan pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Sedangkan peran Saksi sebagai orang yang menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk dibawa/diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza ke Gudang Kol di Seribu Dolok;
- Bahwa adapun upah yang telah Saksi terima dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil untuk menyerahkan/mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok adalah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Narkotika jenis shabu tersebut sampai di tempat tujuan, Saksi juga akan mendapatkan upah dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Jalan Ksad No. 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota



Pematang Siantar tepatnya di rumah kost milik orangtua Terdakwa, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di Kota Jakarta. Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang pekerjaan pengiriman paket Narkotika jenis shabu dari Kota Medan menuju ke Kota Jakarta. Kemudian Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa apabila paket Narkotika jenis shabu tersebut berhasil tiba di Medan yakni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dijemput oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di tempat tinggal Terdakwa di daerah Mangga Besar Jakarta Pusat. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil langsung berangkat dari Jakarta menuju ke Medan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ. Kemudian saat tiba di Pelabuhan Merak, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil mendapat telephone dari bosnya (pemilik paket shabu) yang bernama Robert Alias Michele Alias Om Alias Papi (DPO) mengatakan bahwa paket Narkotika jenis shabu telah sampai di Medan dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil disuruh/diperintahkan untuk mengambil paket tersebut di Deli Hotel Jalan Abdullah Lubis Medan. Lalu paket tersebut berada di Mobil dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk mengambil dan menyimpan paket Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil langsung berangkat menuju Kota Medan. Terdakwa dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil tiba di Kota Pematang Siantar pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekira pukul 12.00 wib dan beristirahat di kost milik orang tua Terdakwa (Suci kost);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil berangkat dari Kota Pematang Siantar menuju ke Kota Medan. Lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil untuk menyusul ke Kota Medan karena Terdakwa akan mengurus truck untuk mengangkut kol. Selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik truck supaya mengangkut sayur kol dari Gudang kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun untuk membawa kol ke Kota Jakarta. Setelah urusan truck tersebut selesai, Terdakwa berangkat ke Kota Medan menyusul Saksi



Danil Edi Johannes Alias Danil. Lalu Terdakwa di arahkan oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil untuk bertemu dengan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di Jalan Eka Suka Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Kemudian pada sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa tiba di rumah kawan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil yang bernama Saksi Afri Andi Alias Kodok. Lalu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menghubungi Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dan menyuruhnya untuk datang ke Jalan Eka Suka Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Kemudian sekira pukul 14.30 wib, Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang datang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang meninggalkan Sepeda motornya dan membawa mobil Avanza warna hitam B 2436 SKQ yang dibawa oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu. Setelah itu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk berhenti di depan Asrama Haji dan nanti yang akan membawa mobil tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang menghubungi Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil yang mengatakan bahwa paket Narkotika jenis shabu sudah berada di mobil Avanza di depan Asrama Haji. Lalu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk membawa mobil yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok langsung menuju ke depan Asrama Haji dengan menggunakan Sepeda motor Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Lalu setelah bertemu dengan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang di depan Asrama Haji Medan, Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok langsung masuk ke dalam mobil, sedangkan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang membawa Sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok langsung berangkat dari Kota Medan membawa mobil Avanza yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok melalui Jalan Brastagi dan tiba di Gudang Kol Seribu Dolok sekira pukul 20.00 wib. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk mengeluarkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut dari mobil dan memasukkannya ke dalam truck pembawa



sayur kol. Lalu Terdakwa menemui pemilik gudang yang mengatakan bahwa ada muatan lagi yang akan di masukkan ke dalam truck, namun pemilik gudang menolak untuk memuat 1 (satu) buah karung tersebut dan meminta untuk membuka isi dalam karung tersebut. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut kembali ke dalam mobil Avanza. Kemudian Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok pergi ke Rumah Makan Karya Agung yang berada di daerah Simpang Dua Siantar. Selanjutnya Terdakwa menghubungi supir truck sayur kol dan mengajak supir truck tersebut untuk makan di Rumah Makan Karya Agung Siantar. Pada saat sedang menunggu supir truck tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Afri Andi Alias Kodok “nanti kalo nyampe orang itu (supir truk) kukasi kunci mobil pura-pura ngambil uang di dalam mobil habis itu putarkan mobil ke arah truk masukkan lah itunya (karung goni plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut)”. Kemudian sekira pukul 23.30 wib, datang 2 (dua) orang laik-laki yang membawa truck berisi sayur kol. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok dan 2 (dua) orang yang membawa truk sayur kol tersebut makan bersama di Rumah Makan Karya Agung tersebut. Pada saat sedang makan, Terdakwa menyuruh Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk mengambil uang, namun sebenarnya Saksi Afri Andi Alias Kodok memindahkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam truck sayur kol tersebut tanpa sepengetahuan dari supir truk sayur kol tersebut. Selanjutnya setelah supir truck tersebut selesai makan, Saksi Afri Andi Alias Kodok kembali ke rumah makan tersebut dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Afri Andi Alias Kodok “udah siap” (maksudnya memindahkan 1 karung yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke dalam truck sayur kol tersebut)”. Kemudian Saksi Afri Andi Alias Kodok menjawab “udah bang”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok ke tempat kost Terdakwa di Siantar yang mana sebelumnya Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil sudah terlebih dahulu berada di kost tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil serta Saksi Afri Andi Alias Kodok beristirahat di kost tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok kembali ke Medan dengan mengendarai mobil Avanza. Sedangkan Terdakwa masih tinggal di kost yang terletak di Jalan Ksad No. 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil karena rencananya Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil akan berangkat ke Jakarta mengawasi truck yang mengangkut sayur kol yang diletakkan karung goni plastik yang berisi paket Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kost milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap Saksi Afri Andi Alias Kodok ke arah Kota Medan. Lalu sekira pukul 22.00 wib, Anggota Kepolisian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Afri Andi Alias Kodok di kamar 819 Hotel Golden Eleven Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk melakukan pencarian terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil. Kemudian sekira pukul 23.30 wib, Anggota Kepolisian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di depan rumahnya yang beralamat di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil tersebut, sekira pukul 24.00 wib Anggota Kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Afri Andi Alias Kodok, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil, dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni plastik yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan hasil keseluruhannya seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 2436 SKQ, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523, 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150525 dan 082112796481 serta 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Afri Andi Alias Kodok, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil,

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dibawa oleh Anggota Kepolisian tersebut ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil yang mana Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/memerintahkan Terdakwa bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk mengangkut Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan menuju ke Gudang Kol di Seribu Dolok;
- Bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok merupakan orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Kemudian peran Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil merupakan orang yang mengatur penerimaan dan pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Sedangkan peran Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang sebagai orang yang menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk dibawa/diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza ke Gudang Kol di Seribu Dolok;
- Bahwa adapun upah yang akan Terdakwa terima dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil apabila Narkotika jenis shabu sampai ditempat tujuan adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ;
- 3 (tiga) karung goni warna putih;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu yang keseluruhannya seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081389150523;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 7002/ NNF/ 2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik terdakwa Chairul Aswad Als Irul, Afri Andi Als Kodok, Daniel Edi Johannes Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danil dan Viktor Yudha Aritonang Als Viktor Als Aritonang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Jalan Ksad No. 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di rumah kost milik orangtua Terdakwa, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R mendapat informasi dari Polres Tebing Tinggi bahwa Petugas Kepolisian dari Polsek Sipispis telah menemukan 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik Guanyinwang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut, Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R dari Tim Ditresnarkoba Polda Sumut langsung berangkat ke Polres Tebing Tinggi dan Polsek Sipispis untuk melakukan penyelidikan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Saksi yakni Mhd. Wafiq Aulia Saragih, Dicky Prayogi Als Dicky, Sucipto dan Sriono, diketahui bahwa awalnya barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih ditemukan dan dilaporkan oleh Mhd. Wafiq Aulia Saragih bersama dengan temannya yang bernama Dicky Prayogi Alias Dicky yang merupakan Supir Truck Fuso pengangkut sayur kol dari Desa Seribu Dolok Kabupaten Simalungun menuju ke Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya setelah tiba di Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky melihat 1 (satu) karung goni plastik warna putih tersebut yang mencurigakan dari dalam Truck sayur kol yang dibawanya pada saat Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky hendak memuat Sayur kol yang dibawanya ke Mobil Truck yang dibawa oleh Sucipto yang mana Sucipto akan mengangkut sayur kol tersebut menuju ke Jakarta. Kemudian Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky melaporkan hal tersebut kepada Sucipto, lalu Sucipto melaporkan

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut kepada bosnya yang bernama Sriono. Kemudian Sriono langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Sipispis. Selanjutnya Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R dari Tim Ditresnarkoba Polda Sumut menyita barang bukti 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni dengan rincian 1 (satu) karung gini berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik Guanyinwang dalam kemasan warna hijau muda dan 1 (satu) karung gini berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik Guanyinwang dalam kemasan warna hijau muda yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya dari keterangan Para Saksi tersebut, Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R melakukan penangkapan terhadap Chairul Aswad Alias Irul di Suci Kost tepatnya di Jalan Ksad Nomor 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di Kota Jakarta. Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang pekerjaan pengiriman paket Narkotika jenis shabu dari Kota Medan menuju ke Kota Jakarta. Kemudian Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa apabila paket Narkotika jenis shabu tersebut berhasil tiba di Medan yakni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dijemput oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di tempat tinggal Terdakwa di daerah Mangga Besar Jakarta Pusat. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil langsung berangkat dari Jakarta menuju ke Medan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ. Kemudian saat tiba di Pelabuhan Merak, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil mendapat telephone dari bosnya (pemilik paket shabu) yang bernama Robert Alias Michele Alias Om Alias Papi (DPO) mengatakan bahwa paket Narkotika jenis shabu telah sampai di Medan dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil disuruh/diperintahkan untuk mengambil paket tersebut di Deli Hotel Jalan Abdullah Lubis Medan. Lalu paket tersebut berada di Mobil dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan menyimpan paket Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil langsung berangkat menuju Kota Medan. Terdakwa dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil tiba di Kota Pematang Siantar pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekira pukul 12.00 wib dan beristirahat di kost milik orang tua Terdakwa (Suci kost);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil berangkat dari Kota Pematang Siantar menuju ke Kota Medan. Lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil untuk menyusul ke Kota Medan karena Terdakwa akan mengurus truck untuk mengangkut kol. Selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik truck supaya mengangkut sayur kol dari Gudang kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun untuk membawa kol ke Kota Jakarta. Setelah urusan truck tersebut selesai, Terdakwa berangkat ke Kota Medan menyusul Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil. Lalu Terdakwa di arahkan oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil untuk bertemu dengan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di Jalan Eka Suka Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Kemudian pada sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa tiba di rumah kawan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil yang bernama Saksi Afri Andi Alias Kodok. Lalu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menghubungi Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dan menyuruhnya untuk datang ke Jalan Eka Suka Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Kemudian sekira pukul 14.30 wib, Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang datang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang meninggalkan Sepeda motornya dan membawa mobil Avanza warna hitam B 2436 SKQ yang dibawa oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu. Setelah itu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk berhenti di depan Asrama Haji dan nanti yang akan membawa mobil tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang menghubungi Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil yang mengatakan bahwa paket Narkotika jenis shabu sudah berada di mobil Avanza di depan Asrama Haji. Lalu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk membawa mobil yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke Gudang kol di daerah Seribu

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Dolok. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok langsung menuju ke depan Asrama Haji dengan menggunakan Sepeda motor Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Lalu setelah bertemu dengan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang di depan Asrama Haji Medan, Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok langsung masuk ke dalam mobil, sedangkan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang membawa Sepeda motor;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok langsung berangkat dari Kota Medan membawa mobil Avanza yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok melalui Jalan Brastagi dan tiba di Gudang Kol Seribu Dolok sekira pukul 20.00 wib. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk mengeluarkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut dari mobil dan memasukkannya ke dalam truck pembawa sayur kol. Lalu Terdakwa menemui pemilik gudang yang mengatakan bahwa ada muatan lagi yang akan di masukkan ke dalam truck, namun pemilik gudang menolak untuk memuat 1 (satu) buah karung tersebut dan meminta untuk membuka isi dalam karung tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyuruh Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut kembali ke dalam mobil Avanza. Kemudian Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok pergi ke Rumah Makan Karya Agung yang berada di daerah Simpang Dua Siantar. Selanjutnya Terdakwa menghubungi supir truck sayur kol dan mengajak supir truck tersebut untuk makan di Rumah Makan Karya Agung Siantar. Pada saat sedang menunggu supir truck tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Afri Andi Alias Kodok: "nanti kalo nyampe orang itu (supir truk) kukasi kunci mobil pura-pura ngambil uang di dalam mobil habis itu putarkan mobil ke arah truk masukkan lah itunya (karung goni plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut)". Kemudian sekira pukul 23.30 wib, datang 2 (dua) orang laki-laki yang membawa truck berisi sayur kol. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok dan 2 (dua) orang yang membawa truk sayur kol tersebut makan bersama di Rumah Makan Karya Agung tersebut. Pada saat sedang makan, Terdakwa menyuruh Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk mengambil uang, namun sebenarnya Saksi Afri Andi Alias Kodok memindahkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam truck sayur kol tersebut tanpa sepengetahuan dari



supir truk sayur kol tersebut. Selanjutnya setelah supir truck tersebut selesai makan, Saksi Afri Andi Alias Kodok kembali ke rumah makan tersebut dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Afri Andi Alias Kodok “udah siap” (maksudnya memindahkan 1 karung yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke dalam truck sayur kol tersebut). Kemudian Saksi Afri Andi Alias Kodok menjawab “udah bang”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok ke tempat kost Terdakwa di Siantar yang mana sebelumnya Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil sudah terlebih dahulu berada di kost tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil serta Saksi Afri Andi Alias Kodok beristirahat di kost tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok kembali ke Medan dengan mengendarai mobil Avanza. Sedangkan Terdakwa masih tinggal di kost yang terletak di Jalan Ksad No. 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, sambil menunggu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil karena rencananya Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil akan berangkat ke Jakarta mengawasi truck yang mengangkut sayur kol yang diletakkan karung goni plastik yang berisi paket Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kost milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap Saksi Afri Andi Alias Kodok ke arah Kota Medan. Lalu sekira pukul 22.00 wib, Anggota Kepolisian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Afri Andi Alias Kodok di kamar 819 Hotel Golden Eleven Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk melakukan pencarian terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil. Kemudian sekira pukul 23.30 wib, Anggota Kepolisian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di depan rumahnya yang beralamat di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil tersebut, sekira pukul 24.00 wib Anggota Kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Adapun barang bukti yang disita dari



Terdakwa, Saksi Afri Andi Alias Kodok, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil, dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni plastik yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan hasil keseluruhannya seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 2436 SKQ, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523, 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150525 dan 082112796481 serta 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Afri Andi Alias Kodok, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil, dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dibawa oleh Anggota Kepolisian tersebut ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil yang mana Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/memerintahkan Terdakwa bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk mengangkut Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan menuju ke Gudang Kol di Seribu Dolok;
- Bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok merupakan orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Kemudian peran Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil merupakan orang yang mengatur penerimaan dan pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Sedangkan peran Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang sebagai orang yang menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk dibawa/diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza ke Gudang Kol di Seribu Dolok;
- Bahwa adapun upah yang akan Terdakwa terima dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil apabila Narkotika jenis shabu sampai ditempat tujuan adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 7002/ NNF/ 2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik terdakwa Chairul Aswad Als Irul, Afri Andi Als Kodok, Daniel Edi Johannes Als Danil dan Viktor Yudha Aritonang Als Viktor Als Aritonang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang tepat untuk ditetapkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa CHAIRUL ASWAD Als IRUL yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa CHAIRUL ASWAD Als IRUL dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R yang merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Jalan Ksad No. 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di rumah kost milik orangtua Terdakwa, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R mendapat informasi dari Polres Tebing Tinggi bahwa Petugas Kepolisian dari Polsek Sipispis telah menemukan 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik Guanyinwang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut, Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R dari Tim Ditresnarkoba Polda Sumut langsung berangkat ke Polres Tebing Tinggi dan Polsek Sipispis untuk melakukan penyelidikan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut;



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Saksi yakni Mhd. Wafiq Aulia Saragih, Dicky Prayogi Als Dicky, Sucipto dan Sriono, diketahui bahwa awalnya barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih ditemukan dan dilaporkan oleh Mhd. Wafiq Aulia Saragih bersama dengan temannya yang bernama Dicky Prayogi Alias Dicky yang merupakan Supir Truck Fuso pengangkut sayur kol dari Desa Seribu Dolok Kabupaten Simalungun menuju ke Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya setelah tiba di Dusun I Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai tersebut, Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky melihat 1 (satu) karung goni plastik warna putih tersebut yang mencurigakan dari dalam Truck sayur kol yang dibawanya pada saat Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky hendak memuat Sayur kol yang dibawanya ke Mobil Truck yang dibawa oleh Sucipto yang mana Sucipto akan mengangkut sayur kol tersebut menuju ke Jakarta. Kemudian Mhd. Wafiq Aulia Saragih dan Dicky Prayogi Alias Dicky melaporkan hal tersebut kepada Sucipto, lalu Sucipto melaporkan hal tersebut kepada bosnya yang bernama Sriono. Kemudian Sriono langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Sipispis. Selanjutnya Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R dari Tim Ditresnarkoba Polda Sumut menyita barang bukti 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni dengan rincian 1 (satu) karung gini berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik Guanyinwang dalam kemasan warna hijau muda dan 1 (satu) karung gini berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik Guanyinwang dalam kemasan warna hijau muda yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya dari keterangan Para Saksi tersebut, Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R melakukan pencarian terhadap Para Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Saksi M. Aulia Darma, SH., dan Saksi T. Muhammad Chairul R melakukan penangkapan terhadap Chairul Aswad Alias Irul di Suci Kost tepatnya di Jalan Ksad Nomor 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa di persidangan, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang pekerjaan pengiriman paket Narkotika jenis shabu dari Kota Medan menuju ke Jakarta. Kemudian Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa apabila paket Narkotika jenis shabu tersebut berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Medan yakni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dijemput oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di tempat tinggal Terdakwa di daerah Mangga Besar Jakarta Pusat. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil langsung berangkat dari Jakarta menuju ke Medan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ. Kemudian saat tiba di Pelabuhan Merak, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil mendapat telephone dari bosnya (pemilik paket shabu) yang bernama Robert Alias Michele Alias Om Alias Papi (DPO) mengatakan bahwa paket Narkotika jenis shabu telah sampai di Medan dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil disuruh/diperintahkan untuk mengambil paket tersebut di Deli Hotel Jalan Abdullah Lubis Medan. Lalu paket tersebut berada di Mobil dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk mengambil dan menyimpan paket Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil langsung berangkat menuju Kota Medan. Terdakwa dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil tiba di Kota Pematang Siantar pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekira pukul 12.00 wib dan beristirahat di kost milik orang tua Terdakwa (Suci kost);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil berangkat dari Kota Pematang Siantar menuju ke Kota Medan. Lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil untuk menyusul ke Kota Medan karena Terdakwa akan mengurus truck untuk mengangkut kol. Selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik truck supaya mengangkut sayur kol dari Gudang kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun untuk membawa kol ke Kota Jakarta. Setelah urusan truck tersebut selesai, Terdakwa berangkat ke Kota Medan menyusul Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil. Lalu Terdakwa di arahkan oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil untuk bertemu dengan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di Jalan Eka Suka Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Kemudian pada sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa tiba di rumah kawan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil yang bernama Saksi Afri Andi Alias Kodok. Lalu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menghubungi Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dan menyuruhnya untuk datang ke Jalan Eka Suka Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Kemudian sekira pukul 14.30 wib, Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang datang dengan



menggunakan sepeda motor. Setelah itu Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang meninggalkan Sepeda motornya dan membawa mobil Avanza warna hitam B 2436 SKQ yang dibawa oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu. Setelah itu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk berhenti di depan Asrama Haji dan nanti yang akan membawa mobil tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang menghubungi Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil yang mengatakan bahwa paket Narkotika jenis shabu sudah berada di mobil Avanza di depan Asrama Haji. Lalu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk membawa mobil yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok langsung menuju ke depan Asrama Haji dengan menggunakan Sepeda motor Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Lalu setelah bertemu dengan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang di depan Asrama Haji Medan, Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok langsung masuk ke dalam mobil, sedangkan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang membawa Sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok langsung berangkat dari Kota Medan membawa mobil Avanza yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok melalui Jalan Brastagi dan tiba di Gudang Kol Seribu Dolok sekira pukul 20.00 wib. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk mengeluarkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut dari mobil dan memasukkannya ke dalam truck pembawa sayur kol. Lalu Terdakwa menemui pemilik gudang yang mengatakan bahwa ada muatan lagi yang akan di masukkan ke dalam truck, namun pemilik gudang menolak untuk memuat 1 (satu) buah karung tersebut dan meminta untuk membuka isi dalam karung tersebut. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut kembali ke dalam mobil Avanza. Kemudian Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok pergi ke Rumah Makan Karya Agung yang berada di daerah Simpang Dua Siantar. Selanjutnya Terdakwa menghubungi supir truck sayur kol dan mengajak supir truck tersebut untuk makan di Rumah Makan Karya Agung Siantar. Pada saat sedang menunggu supir truck tersebut,



Terdakwa mengatakan kepada Saksi Afri Andi Alias Kodok “nanti kalo nyampe orang itu (supir truk) kukasi kunci mobil pura-pura ngambil uang di dalam mobil habis itu putarkan mobil ke arah truk masukkan lah itunya (karung goni plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut)”. Kemudian sekira pukul 23.30 wib, datang 2 (dua) orang laik-laki yang membawa truck berisi sayur kol. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok dan 2 (dua) orang yang membawa truk sayur kol tersebut makan bersama di Rumah Makan Karya Agung tersebut. Pada saat sedang makan, Terdakwa menyuruh Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk mengambil uang, namun sebenarnya Saksi Afri Andi Alias Kodok memindahkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam truck sayur kol tersebut tanpa sepengetahuan dari supir truk sayur kol tersebut. Selanjutnya setelah supir truck tersebut selesai makan, Saksi Afri Andi Alias Kodok kembali ke rumah makan tersebut dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Afri Andi Alias Kodok “udah siap” (maksudnya memindahkan 1 karung yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke dalam truck sayur kol tersebut). Kemudian Saksi Afri Andi Alias Kodok menjawab “udah bang”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok ke tempat kost Terdakwa di Siantar yang mana sebelumnya Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil sudah terlebih dahulu berada di kost tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil serta Saksi Afri Andi Alias Kodok beristirahat di kost tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok kembali ke Medan dengan mengendarai mobil Avanza. Sedangkan Terdakwa masih tinggal di kost yang terletak di Jalan Ksad No. 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, sambil menunggu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil karena rencananya Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil akan berangkat ke Jakarta mengawasi truck yang mengangkut sayur kol yang diletakkan karung goni plastik yang berisi paket Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kost milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap Saksi Afri Andi Alias Kodok ke arah Kota Medan. Lalu sekira pukul 22.00 wib, Anggota Kepolisian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Afri Andi Alias Kodok di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

819 Hotel Golden Eleven Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk melakukan pencarian terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil. Kemudian sekira pukul 23.30 wib, Anggota Kepolisian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di depan rumahnya yang beralamat di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil tersebut, sekira pukul 24.00 wib Anggota Kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Afri Andi Alias Kodok, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil, dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni plastik yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan hasil keseluruhannya seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 2436 SKQ, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523, 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150525 dan 082112796481 serta 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Afri Andi Alias Kodok, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil, dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dibawa oleh Anggota Kepolisian tersebut ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil yang mana Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/memerintahkan Terdakwa bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk mengangkut Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan menuju ke Gudang Kol di Seribu Dolok;

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok merupakan orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun. Kemudian peran Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil merupakan orang yang mengatur penerimaan dan pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Sedangkan peran Saksi sebagai orang yang menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk dibawa/diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza ke Gudang Kol di Seribu Dolok;

Menimbang, bahwa adapun upah yang akan Terdakwa terima dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil apabila Narkotika jenis shabu sampai ditempat tujuan adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang disita dari Terdakwa, dalam persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 7002/ NNF/ 2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita milik terdakwa Chairul Aswad Als Irul, Afri Andi Als Kodok, Daniel Edi Johannes Als Danil dan Viktor Yudha Aritonang Als Viktor Als Aritonang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, membantu, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di Kota Jakarta. Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang pekerjaan pengiriman paket Narkotika jenis shabu dari Kota Medan menuju ke Kota Jakarta. Kemudian Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa apabila paket Narkotika jenis shabu



tersebut berhasil tiba di Medan yakni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dijemput oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di tempat tinggal Terdakwa di daerah Mangga Besar Jakarta Pusat. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil langsung berangkat dari Jakarta menuju ke Medan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ. Kemudian saat tiba di Pelabuhan Merak, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil mendapat telephone dari bosnya (pemilik paket shabu) yang bernama Robert Alias Michele Alias Om Alias Papi (DPO) mengatakan bahwa paket Narkotika jenis shabu telah sampai di Medan dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil disuruh/diperintahkan untuk mengambil paket tersebut di Deli Hotel Jalan Abdullah Lubis Medan. Lalu paket tersebut berada di Mobil dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Saksi Victor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk mengambil dan menyimpan paket Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil langsung berangkat menuju Kota Medan. Terdakwa dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil tiba di Kota Pematang Siantar pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekira pukul 12.00 wib dan beristirahat di kost milik orang tua Terdakwa (Suci kost);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil berangkat dari Kota Pematang Siantar menuju ke Kota Medan. Lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil untuk menyusul ke Kota Medan karena Terdakwa akan mengurus truck untuk mengangkut kol. Selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik truck supaya mengangkut sayur kol dari Gudang kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun untuk membawa kol ke Kota Jakarta. Setelah urusan truck tersebut selesai, Terdakwa berangkat ke Kota Medan menyusul Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil. Lalu Terdakwa di arahkan oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil untuk bertemu dengan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di Jalan Eka Suka Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Kemudian pada sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa tiba di rumah kawan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil yang bernama Saksi Afri Andi Alias Kodok. Lalu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menghubungi Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dan menyuruhnya untuk datang ke Jalan Eka Suka Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Kemudian sekira pukul 14.30 wib, Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang datang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor. Setelah itu Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang meninggalkan Sepeda motornya dan membawa mobil Avanza warna hitam B 2436 SKQ yang dibawa oleh Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu. Setelah itu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang untuk berhenti di depan Asrama Haji dan nanti yang akan membawa mobil tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang menghubungi Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil yang mengatakan bahwa paket Narkotika jenis shabu sudah berada di mobil Avanza di depan Asrama Haji. Lalu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil menyuruh Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk membawa mobil yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok langsung menuju ke depan Asrama Haji dengan menggunakan Sepeda motor Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Lalu setelah bertemu dengan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang di depan Asrama Haji Medan, Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok langsung masuk ke dalam mobil, sedangkan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang membawa Sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok langsung berangkat dari Kota Medan membawa mobil Avanza yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke Gudang kol di daerah Seribu Dolok melalui Jalan Brastagi dan tiba di Gudang Kol Seribu Dolok sekira pukul 20.00 wib. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk mengeluarkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut dari mobil dan memasukkannya ke dalam truck pembawa sayur kol. Lalu Terdakwa menemui pemilik gudang yang mengatakan bahwa ada muatan lagi yang akan di masukkan ke dalam truck, namun pemilik gudang menolak untuk memuat 1 (satu) buah karung tersebut dan meminta untuk membuka isi dalam karung tersebut. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut kembali ke dalam mobil Avanza. Kemudian Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok pergi ke Rumah Makan Karya Agung yang berada di daerah Simpang Dua Siantar. Selanjutnya Terdakwa menghubungi supir truck sayur kol dan mengajak supir truck tersebut untuk makan di Rumah Makan Karya Agung Siantar. Pada saat sedang menunggu supir truck tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Saksi Afri Andi Alias Kodok “nanti kalo nyampe orang itu (supir truk) kukasi kunci mobil pura-pura ngambil uang di dalam mobil habis itu putarkan mobil ke arah truk masukkan lah itunya (karung goni plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut)”. Kemudian sekira pukul 23.30 wib, datang 2 (dua) orang laik-laki yang membawa truck berisi sayur kol. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok dan 2 (dua) orang yang membawa truk sayur kol tersebut makan bersama di Rumah Makan Karya Agung tersebut. Pada saat sedang makan, Terdakwa menyuruh Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk mengambil uang, namun sebenarnya Saksi Afri Andi Alias Kodok memindahkan 1 (satu) buah karung yang berisikan paket Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam truck sayur kol tersebut tanpa sepengetahuan dari supir truk sayur kol tersebut. Selanjutnya setelah supir truck tersebut selesai makan, Saksi Afri Andi Alias Kodok kembali ke rumah makan tersebut dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Afri Andi Alias Kodok “udah siap” (maksudnya memindahkan 1 karung yang berisi paket Narkotika jenis shabu ke dalam truck sayur kol tersebut)”. Kemudian Saksi Afri Andi Alias Kodok menjawab “udah bang”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok ke tempat kost Terdakwa di Siantar yang mana sebelumnya Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil sudah terlebih dahulu berada di kost tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil serta Saksi Afri Andi Alias Kodok beristirahat di kost tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok kembali ke Medan dengan mengendarai mobil Avanza. Sedangkan Terdakwa masih tinggal di kost yang terletak di Jalan Ksad No. 7 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, sambil menunggu Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil karena rencananya Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil akan berangkat ke Jakarta mengawasi truck yang mengangkut sayur kol yang diletakkan karung goni plastik yang berisi paket Narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kost milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap Saksi Afri Andi Alias Kodok ke arah Kota Medan. Lalu sekira pukul 22.00 wib, Anggota Kepolisian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Afri Andi Alias Kodok di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

819 Hotel Golden Eleven Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk melakukan pencarian terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil. Kemudian sekira pukul 23.30 wib, Anggota Kepolisian tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil di depan rumahnya yang beralamat di Jalan Karya Wisata Gang Wisata II Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil tersebut, sekira pukul 24.00 wib Anggota Kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang. Adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Afri Andi Alias Kodok, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil, dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) karung goni plastik yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan hasil keseluruhannya seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 2436 SKQ, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150523, 1 (satu) unit Handphone merek Mito warna biru dongker putih dengan nomor kartu/sim card 085261858103, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081389150525 dan 082112796481 serta 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor kartu/sim card 081263161709. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Afri Andi Alias Kodok, Saksi Danil Edi Johannes Alias Danil, dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dibawa oleh Anggota Kepolisian tersebut ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil yang mana Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil menyuruh/memerintahkan Terdakwa bersama dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk mengangkut Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan menuju ke Gudang Kol di Seribu Dolok;

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing yakni Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok merupakan orang yang membawa Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 3587/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun. Kemudian peran Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil merupakan orang yang mengatur penerimaan dan pengiriman paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Kota Medan ke Gudang Kol di Seribu Dolok Kabupaten Simalungun. Sedangkan peran Saksi sebagai orang yang menyimpan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Saksi Afri Andi Alias Kodok untuk dibawa/diangkut dengan menggunakan Mobil Avanza ke Gudang Kol di Seribu Dolok;

Menimbang, bahwa adapun upah yang akan Terdakwa terima dari Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil apabila Narkotika jenis shabu sampai ditempat tujuan adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, menurut Majelis terdapat kerja sama yang erat antara Terdakwa dengan Saksi Afri Andi Alias Kodok, Saksi Daniel Edi Johannes Alias Danil dan Saksi Viktor Yudha Aritonang Alias Viktor Alias Aritonang dalam menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka unsur yang ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pertama telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembena atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) karung goni warna putih;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu yang keseluruhannya seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto;

Karena barang bukti masih diperlukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Daniel Edi Johannes Als Danil;

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081389150523;

Karena barang bukti merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas dan sudah tidak diperlukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana mati, Majelis berpendapat pada prinsipnya pemidanaan itu harus bersifat mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya di kemudian hari, namun demikian pemidanaan yang dijatuhkan juga harus mempunyai efek jera (deterent effect) dengan tujuan agar Terdakwa ataupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang serupa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk pemilihan jenis pidana yang tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa juga harus mempertimbangkan luas dan akibat buruk yang ditimbulkan oleh terdakwa terhadap masyarakat. Dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti menjadi perantara jual beli narkotika yang beratnya sekitar 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto narkotika jenis shabu-shabu, dimana apabila narkotika tersebut dapat lolos ke pasaran akan dapat merusak masa depan ribuan generasi muda Indonesia dan pada gilirannya dapat merusak stabilitas keamanan negara kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka jenis pidana yang tepat untuk dijatuhkan atas diri terdakwa adalah pidana MATI;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis tidak dapat mengabulkannya karena menurut pertimbangan Majelis tidak ada hal-hal yang dapat meringankan atas diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Apabila narkotika yang dibawa Terdakwa dapat lolos ke pasaran sangat membahayakan bagi keselamatan masyarakat dan stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Sedangkan Keadaan yang meringankan tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL ASWAD Als IRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAIRUL ASWAD Als IRUL oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 2436 SKQ;
 - 3 (tiga) karung goni warna putih;
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik dalam kemasan warna hijau muda bertuliskan GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu yang keseluruhannya seberat 23.000 (dua puluh tiga ribu) gram netto;
Dipergunakan dalam perkara Daniel Edi Johannes Als Danil;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu / sim card 081389150523;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh kami Tengku Oyong, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H.,M.H., dan Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nikson Hutasoit, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Dwi Meily Nova, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi melalui persidangan Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H.,M.H.

Tengku Oyong, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nikson Hutasoit, S.H.,M.H.